



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
Korong Padang Baru Nagari Parit Malintang Kec. Enam Lingsung

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR /KEP/BPP-DINAS KESEHATAN/2019

TENTANG

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2016-2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penajaman pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Dinas Kesehatan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Padang Pariaman tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 177 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1980, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2080 Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4403);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
- 24.. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman Tahun 2016 – 2021;

- Ketiga : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.
- Keempat : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal Maret 2019

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN,



Drs. H. Yutiardy Rivai, Apt
NIP. 19630905 199003 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALADINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PADANG PARIAMAN
 NOMOR /KEP/BPP-DINAS KESEHATAN/2019
 TENTANG REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2016 - 2021

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Penanggungjawab
1.	Meningkatkan akses masyarakat kepada fasilitas pelayanan kesehatan	1. Universal Coverage Visit Rate	Kunjungan rawat jalan dan rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas rawatan baik pasien baru ditambah pasien lama dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah	Kepala Dinas Kesehatan dan Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan,
2.	Meningkatkan kesehatan masyarakat	2. Universal Coverage Rate	Jumlah masyarakat yang terjamin pelayanan kesehatan disatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%	Kepala Dinas Kesehatan dan Bidang kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		3. Cakupan desa/nagari siaga aktif	Jumlah desa siaga yang aktif disatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah desa siaga yang dibentuk disatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%	Kepala Dinas Kesehatan dan Bidang kesehatan Masyarakat
		4. Persentase korong yang melaksanakan STBM	Jumlah korong yang melaksanakan STBM dibandingkan dengan jumlah korong disatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%	Kepala Dinas Kesehatan dan Bidang kesehatan Masyarakat
3.	Meningkatkan kualitas sarana pelayanan kesehatan	5. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang sudah terakreditasi dibandingkan dengan jumlah sarana kesehatan x 100 %	Kepala Dinas Kesehatan dan Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		6. Usia Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Kepala Dinas Kesehatan dan Bidang kesehatan Masyarakat, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a.n. BUPATI PADANG PARIAMAN
 KEPALA DINAS KESEHATAN,



Drs. H. Yutiardy Rivai, Apt
 NIP. 19630905 199003 1 001